

PANDUAN PENGISIAN KARTU RENCANA STUDI (KRS) PROGRAM STUDI SISTEM KOMPUTER

BIDANG PEMINATAN :

- EMBEDDED SYSTEM INTERNET OF THINGS ROBOTIC



ANGKATAN 2019



**FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS BUDI LUHUR**

www.fti.budiluhur.ac.id

**PANDUAN PENGISIAN KRS UNTUK MAHASISWA
ANGKATAN 2019
PROGRAM STUDI SISTEM KOMPUTER**

1. Masa studi maksimum **7 tahun (14 Semester)**, dihitung sejak dari tahun masuk, **TIDAK ADA PERPANJANGAN MASA STUDI**, dan jika ada Mahasiswa yang melewati masa studi tersebut maka akan dinyatakan berstatus **KELUAR**.
2. Bagan Matakuliah yang digunakan adalah Bagan matakuliah **Versi 2019.1** diperuntukan untuk Mahasiswa **Angkatan >=2019**
3. Mahasiswa mengambil matakuliah sesuai dengan **kolom semester pada bagan matakuliah**, serta diwajibkan untuk **berkonsultasi** dengan **Dosen Penaset Akademik** (Dosen PA) dalam pengambilannya
4. Pemilihan **Peminatan** dimulai pada pengisian KRS semester ke-4 (empat), sehingga matakuliah wajib minat akan diambil jika sudah berada atau lebih dari semester ke-4 (empat)
5. Jumlah **TOTAL SKS** yang harus ditempuh adalah **144 SKS**, dengan perincian sebagai berikut :
 - Inti/Wajib = Lihat Tabel Inti/Wajib, **MKM 12 Matakuliah**
 - Pilihan = Lihat Bagan Prasyarat
 - KKP = 2 SKS
 - Tugas Akhir = 6 SKS
6. SKS Lulus Minimum untuk pengambilan
 - **KKP = 90 SKS**
 - **KKN = 110 SKS (Wajib Untuk Angkatan >=2015)**
 - **Tugas Akhir = 138 SKS (Termasuk Matakuliah Inti,Wajib, Pilihan dan KKP)**
7. Mahasiswa dinyatakan lulus jika sudah memenuhi semua persyaratan matakuliah, baik total lulus, Tugas Akhir, KKP, KKN, Inti/Wajib dan Pilihannya.
8. Mahasiswa tidak diperkenankan untuk mengambil matakuliah (pengisian KRS/Kelompok) jika sudah dinyatakan **LULUS Tugas Akhir**.

Jakarta, Juni 2021

Ketua Program Studi
Sistem Komputer



Dr. Jan Everhard R., M.T.

SURAT EDARAN

No : E/UBL/FTI/000/003/07/16

Tentang :

PELAKSANAAN PROGRAM SERTIFIKASI KOMPETENSI MAHASISWA

Perlu diketahui, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi, dalam Pasal 5, disebutkan bahwa **Ijazah** diberikan kepada lulusan perguruan tinggi disertai paling sedikit dengan **Transkrip Akademik** dan **Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)**.

Sehubungan dengan itu, maka mulai **Semester Gasal 2016/2017** bagi seluruh mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi **WAJIB** memiliki **6 (enam) bukti kompetensi** sebagai syarat kelulusan nanti, dalam bentuk Sertifikat/Surat Keterangan di antaranya yaitu:

- 1). 1 (satu) Sertifikat Kompetensi Kebudiluhuran yang akan dikeluarkan atas kerjasama dengan Pusat Studi Kebudiluhuran.
- 2). 4 (empat) sertifikat yang dikeluarkan oleh Fakultas atau ORMAWA di FTI (BEM FTI/Himpunan Prodi).
Khusus Program Studi Sistem Informasi, mulai angkatan 2015, diwajibkan memiliki sertifikat kompetensi Enterprise Resource Planning (ERP) dari Monsoon Academy.
- 3). 1 (satu) Sertifikat Kompetensi Algoritma yang dikeluarkan oleh Fakultas Teknologi Informasi sebagai sertifikat kompetensi internal yang dapat dipertanggung jawabkan.

Ketentuan tentang sertifikat bukti kompetensi tersebut, diatur sebagai berikut:

- a. Setiap sertifikat yang akan diakui untuk tercantum dalam SKPI harus ada otorisasi pengesahan dari Dekan FTI dan memiliki nomor seri unik.
- b. Berlaku mulai angkatan 2014 dan sesudahnya.
- c. Sosialisasi awal serta pengumuman lebih lanjut akan disampaikan melalui dosen PA dan web student serta WEB FTI.
- d. Aturan-aturan lain akan dikeluarkan secara tertulis dan selanjutnya akan dipublikasi melalui web Fakultas Teknologi Informasi

Demikian surat pemberitahuan ini, untuk diketahui bersama.

Jakarta, 14 Juli 2016

Dekan Fakultas Teknologi Informasi

Goenawan Brotosaputro, S.Kom, M.Sc

ATURAN CUM LAUDE

SK Rektor No : K/UBL/REK/000/002/08/19 (7 Agustus 2019)

tentang

PERUBAHAN PERSYARATAN PEMBERIAN PREDIKAT DENGAN PUJIAN DI UNIVERSITAS BUDI LUHUR

Predikat Pujian hanya diberikan bagi mahasiswa yang menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana (S1) dan dibagi menjadi 3 (tiga) jenjang dengan persyaratan sebagai berikut:

- 1). Predikat Pujian **Cum Laude** memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,51 – 3,70
- 2). Predikat Pujian **Magna Cum Laude** memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,71 – 3,99
- 3). Predikat Pujian **Summa Cum Laude** memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 4,00
- 4). Memiliki masa studi paling lambat 4 (Empat) tahun
- 5). Predikat kelulusan dengan pujian Cum Laude, Magna Cum Laude, dan Summa Cum Laude ditentukan juga dengan memperhatikan bahwa mahasiswa tidak pernah mengulang satu matakuliahpun termasuk dalam remedial dan nilai tugas akhir adalah A-.
- 6). Ketentuan pemberian predikat Pujian dalam keputusan ini tidak berlaku bagi Mahasiswa Pindahan Eksternal, Mahasiswa Pindahan Internal maupun Mahasiswa yang alih jenjang (melakukan studi lanjut dari jenjang Diploma (D3) ke jenjang Strata Satu (S1), pada disiplin ilmu yang sama).